

SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 81 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 25
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TAHAPAN
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 56 Tahun 2020, tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 2/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 25/E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 56 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 56/E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (6) diubah serta ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
 - (2) Perangkat desa mengajukan cuti kepada Kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pendaftaran bakal calon Kepala Desa dibuka.
 - (3) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diajukannya cuti oleh perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika Kepala Desa belum memberikan tanggapan atas pengajuan cuti, maka Kepala Desa dianggap memberikan persetujuan atas pengajuan cuti dimaksud.
 - (4) Perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) jika terpilih menjadi Kepala Desa maka harus mengundurkan diri dari jabatan perangkat desa.
 - (5) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Desa.
 - (6) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberhentikan sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa.
 - (7) **Dihapus**
 - (8) **Dihapus**
2. Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (4) dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Banyaknya kotak suara sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (2) huruf a disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan kotak suara berjumlah ganjil.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum yang masih dalam kondisi baik.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dapat dibuat dari bahan kayu/triplek/seng/aluminium.
- (4) **Dihapus**

3. Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b memuat foto, nama dan nomor urut calon Kepala Desa ditandatangani Ketua TPS/Penanggungjawab TPS masing-masing.
- (2) Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. latar belakang foto pada kolom calon Kepala Desa berwarna merah putih;
 - b. berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal;
 - c. menggunakan kertas HVS warna putih;
 - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan calon Kepala Desa;
 - e. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut calon Kepala Desa, foto calon Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- (3) Panitia pemilihan mencetak surat suara sebanyak jumlah DPT ditambah dengan 2 % (dua perseratus) sebagai pengganti surat suara yang rusak.

4. Ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh panitia pemilihan.
 - (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 - (3) lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
5. Ketentuan dalam Pasal 48 ayat (2) diubah serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan selama 1 (satu) hari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS.

(3) **Dihapus**

(4) **Dihapus**

6. Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. penyegelan kotak suara;
 - d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
 - (2) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh saksi dari calon, BPD dan warga masyarakat.
 - (3) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia atau Ketua TPS/ penanggung jawab TPS masing-masing dan saksi calon.
7. Ketentuan dalam Pasal 52 ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia pemilihan.
- (5) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara pada bagian luar ditempel label atau segel untuk kemudian dibawa ke Balai Desa guna dilakukan rekapitulasi suara.
 - (8) Panitia pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara yang sudah direkapitulasi kepada BPD.
8. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) diubah serta menambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga secara keseluruhan Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
 - (2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak TPS dengan jumlah TPS yang lebih banyak.
 - (3) Dalam hal calon kepala desa memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah DPT paling banyak.
 - (4) Dalam hal calon kepala desa memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan partisipasi pemilih paling banyak.
 - (5) Dalam hal calon kepala desa memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih sama, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan bobot nilai akhir yang sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur pada Pasal 27.
9. Ketentuan dalam Pasal 57 ayat (3) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 57

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD diberikan dalam bentuk Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dilarang membebankan biaya kepada calon Kepala Desa.
- (3) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan petunjuk teknis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 11 Desember 2020
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB


Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 11 Desember 2020
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR /E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL MADJID NINDYAGUNG,SH.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670105199212 1001